

SISTEMATIKA DAN ALUR PENYUSUNAN APBDES

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban

3. Partisipatif

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah alur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dapat diuraikan secara detail sebagai berikut:

I. Pendapatan.

1. Langkah Pertama,

Menghitung Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil Usaha Desa
Hasil usaha Desa meliputi antara lain BUMDES.
- b. Hasil Aset
Hasil Aset meliputi antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong
Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

- d. Pendapatan asli Desa lain
Pendapatan asli Desa lain antara lain : pungutan Desa.

2. Langkah kedua

Menghitung Pendapatan Transfer , antara lain :

a. Dana Desa .

Isikan pagu dana desa yang diterima desa.

b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota

Isikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota yang diterima desa.

c. Alokasi Dana Desa.

Isikan pagu Alokasi dana desa yang diterima.

d. Bantuan Keuangan

Isikan pagu Bantuan Keuangan yang diterima desa.

Bantuan keuangan terdiri dari :

- 1) *Bantuan Keuangan Propinsi contoh Banprop untuk infrastruktur, Ketahanan Masyarakat, KPMD dan Desa Mandiri .*
- 2) *Bantuan Keuangan Kabupaten contoh Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Pilkades, Pemilihan BPD, Pengisian Perangkat Desa, dll.*

Catatan :

bahwa bantuan keuangan *tidak masuk* dalam perhitungan 30 % dan 70 % sebagaimana diatur dalam PP 47 Tahun 2015.

3. Langkah Ketiga

Menghitung Pendapatan Lain, antara lain terdiri dari :

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank;
- f. Pendapatan lain Desa yang sah

II. Belanja.

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Langkah Pertama

Jumlahkan semua pendapatan desa

b. Langkah Kedua

Menetapkan Pagu Belanja Operasional paling banyak 30 % dengan Rumus :
Hasil Penjumlahan (Hasil lelang tanah kas desa + ADD + Dana Desa + Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi + Pendapatan lain2 Desa yang sah) X paling banyak 30 %.

c. Langkah Ketiga

Menghitung *Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,*

- 1) Hitung Pagu Siltap :
- 2) Hitung Siltap Kades dan Perangkat Desa
- 3) *Gaji ke 13 dimasukkan hitungan pembagian.*

Catatan :

- 1) Siltap Perangkat Desa yang kosong dianggarkan 7 bulan
- 2) Tunjangan Jabatan Prades yang kosong dianggarkan 6 bulan
- 3) Anggaran Pengisian Perangkat Desa yang kosong tetap dianggarkan

d. Langkah Keempat

Ketentuan Tunjangan jabatan :

- 1) *Besaran tunjangan Kades disetarakan dengan tunjangan jabatan Kepala Kelurahan*
- 2) *Besaran tunjangan Sekdes disetarakan dengan tunjangan jabatan Sekretaris Lurah*
- 3) *Besaran tunjangan Kasi/Kaur/Kamituwa sebesar 75 % dari tunjangan jabatan Sekdes*

Pemberian Tunjangan Jabatan diberikan apabila Pagu Siltap masih ada sisa dan memungkinkan untuk dianggarkan tunjangan jabatan, atau apabila Pagu Siltap tidak memungkinkan untuk menganggarkan tunjangan jabatan dapat dianggarkan di luar pagu siltap.

e. Langkah Kelima

Menghitung Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa :

- 1) BPJS Kesehatan : dengan ketentuan 5 % terdiri atas 3 % dari Pemberi Kerja dianggarkan dalam APBDES dan 2 % dari Penerima Manfaat (SILTAP) :
- 2) BPJS Ketenagakerjaan :

f. Langkah Keenam

Penyediaan biaya operasional pemerintahan desa (Belanja Rutin Kantor) maksimal 80 % dari belanja paling banyak 30% yaitu meliputi kegiatan :

- 1) Belanja ATK
- 2) Belanja Makan Minum
- 3) Honorarium PKPKD, dan PPKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Belanja Perlengkapan Perkantoran
 - b) Belanja Telpon/Internet
 - c) Belanja Langganan Listrik
 - d) Belanja Langganan Air Pam
 - e) Belanja Modal
 - f) Belanja Pakaian Dinas/Olah Raga
 - g) Belanja pembuatan Banner (info grafis)
 - h) Belanja Tenaga Kebersihan/Penjaga Kantor
 - i) Honor Staf

g. Langkah Ketujuh

Penyediaan Tunjangan BPD

h. Langkah Kedelapan

Penyediaan *Operasional BPD dengan ketentuan Anggaran Tunjangan dan Operasional BPD maksimal sebesar maksimal 15 % dari Belanja paling banyak 30%,*: Rinciana Penggunaannya :

- 1) Makan Minum sidang rapat BPD
- 2) Perjalanan Dinas (dalam desa, luar desa, luar daerah)
- 3) ATK
- 4) Pakaian Seragam
- 5) Belanja Modal (Meja, Kursi , Komputer dll), Listrik (*dengan catatan : boleh dianggarkan apabila BPD mempunyai kantor tersendiri*)

i. Langkah Kesembilan

Penyediaan *Insentif RT/RW* :

Anggaran Penyediaan Insentif RT/RW maksimal sebesar maksimal 20 % dari Belanja paling banyak 30 % . *Rincian Penggunaannya* :

- 1) Belanja Penunjang Operasional RT
- 2) Belanja Penunjang perasional RW.

Belanja penunjang operasional RT/RW digunakan untuk: Belanja Barang /jasa kebutuhan RT / RW

j. Langkah Kesepuluh [Belanja pembangunan (publik)] dengan ketentuan:

Besarannya **paling sedikit 70 %** dari struktur Belanja Desa tidak termasuk DAK (Banprop, Bantuan Kabupaten dan tambahan tunjangan dari hasil tanah bengkok)

Hitungannya sbb:

70 % X (Hasil lelang tanah kas desa + Alokasi Dana Desa + Dana Desa + Bagi Hasil Pajak/Retribusi + Pendapatan lain-lain desa yang sah)

Penggunaannya untuk :

- 1) Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diluar Belanja Operasional 30 %** (Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Kantor, Tunjangan dan Operasional BPD, Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif / Operasional RT/RW).

Anggarannya : maksimal 25 % dari Belanja Pembangunan (Publik) 25 % X = (Pagu anggaran bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa diluar yang wajib).

Kegiatannya diantaranya dapat dipergunakan untuk :

a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa (ADD/ BHPR)

Yaitu kegiatan berupa : Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan, Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.

b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan (ADD)

Kegiatan berupa : Pelayanan administrasi Umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, SIM, Pindah-Datang, dan Keterangan Domisili),

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa), Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa , Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif .

c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.(ADD/BHPR/PADesa)

Kegiatan antara lain : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes., yang bersifat reguler), Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa), Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll), Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LRP APBDes, LPRP APBDes, dan seluruh dokumen terkait), Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa, Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan), Penyusunan

Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat), Pengembangan Sistem Informasi Desa, Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Provinsi, Pihak Ketiga), Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa), Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa, Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa, Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemilihan BPD, Pemilihan Kelembagaan Desa, Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK), Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID).

d) Sub Bidang Pertanahan. .(ADD/BHPR/PADesa)

Kegiatan antara lain digunakan untuk Sertifikasi Tanah Kas Desa, Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan), Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin, Mediasi Konflik Pertanahan, Penyuluhan Pertanahan, Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa, Pengadaan/ Pelepasan Tanah Kas Desa, Kompensasi/ Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggarannya: maksimal 85 % dari Belanja paling sedikit 70 % Kegiatannya diantaranya dapat dipergunakan untuk :

a. Sub Bidang Kesehatan. (DD/ADD/BHPR/PADesa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Alat Kesehatan)
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD/ Posbindu
- 10) Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa
- 11) Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik
- 12) Pembangunan dan Pengelolaan Apotek Desa
- 13) Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga
- 14) Fasilitasi Pelayanan Bagi Masyarakat / Anak Berkebutuhan Khusus
- 15) Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
- 16) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 17) Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Ambulan Desa)
- 18) Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Ambulan Desa)

Catatan :

- Honor Kader posyandu
- PMT Posyandu

b. Sub Bidang Pendidikan. (ADD/DD/BHPR/PADes)

Kegiatan meliputi :

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional);
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD);
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA/ TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 6) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 7) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa;
- 8) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan / Taman Bacaan Desa);
- 9) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar ;
- 10) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi;
- 11) Pengelolaan dan Pembinaan Anak Sekolah Melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
- 12) Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/ TK / TPA / TKA/TPQ / Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang).
- 13) Honorarium Guru PAUD, Madin, Ngaji, sekolah minggu diberikan kepada Guru yang belum menerima honorarium/atau sebutan lain yang bersumber dari APBD Propinsi/ Kabupaten/ Kota.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (DD / ADD / BHPR / PADesa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- 6) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **(ADD, PADes)**
- 7) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
- 8) Pemeliharaan Embung Milik Desa
- 9) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa **(ADD, PADes)**
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 11) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang
- 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa
- 14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan **(ADD, PADes)**
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan **(ADD, PADes)**
- 17) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa

- 18) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- 19) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa
- 20) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa (**ADD, PADes**)
- 21) Pemeliharaan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa (kewenangan desa)
- 22) Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna
- 23) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Turap/ Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa (kewenangan desa)
- 24) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna
- 25) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (**ADD, PADes**)
- 26) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan jaringan listrik desa

d. Sub Bidang Kawasan Permukiman (DD/ADD/BHPR/PADesa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi)
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)
- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi.)
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit., di luar prasarana jalan)
- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tong Sampah)
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- 10) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan
- 11) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa (Mata Air/ Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor/ Sumur Gali)
- 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)
- 13) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit., di luar prasarana jalan)
- 14) Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/ MCK umum dll
- 15) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)
- 16) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- 17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
- 18) Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
- 19) Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah
- 20) Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
- 21) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa

e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (DD/ADD/BHPR/PADesa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
- 3) Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4) Pembangunan Terasering Pada Daerah Rawan Longsor

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. (ADD/BHPR/PADesa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/ LRP APBDes untuk Warga, Website Desa, Koran Desa)
- 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (PADesa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
- 3) Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa

h. Sub Bidang Pariwisata. (DD/ADD/BHPR/PADes)

Kegiatan meliputi :

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- 2) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan.

Anggarannya : maksimal 15 % dari Belanja Publik Paling sedikit 70 %

Kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk :

a. Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. (ADD/BHPR/PADes)

Kegiatan antara lain berupa :

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di)
- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa)
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah) Skala Lokal Desa
- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
- 8) Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas)

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan. (ADD/ BHPR/ PADesa).

Kegiatan antara lain berupa :

- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- 2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
- 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa

- 6) Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
- 7) Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, (ADD/ BHPR/ PADesa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan.) tingkat Desa
- 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- 5) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (ADD/BHPR/PADesa)

Kegiatan berupa :

- 1) Pembinaan Lembaga Adat
- 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 3) Pembinaan PKK
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 5) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat
- 6) Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Anggarannya : maksimal 20 % dari Belanja Publik Paling sedikit 70 %

Kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk :

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan (DANA DESA)

Kegiatan untuk meliputi :

- 1) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
- 3) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- 4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa
- 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
- 6) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
- 7) Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa
- 8) Bantuan sarana dan prasarana perikanan
- 9) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Dana Desa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung)
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang)
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
- 4) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 5) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan
- 6) Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)

- 7) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani
- 8) Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier

c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (BHPR)

Kegiatan untuk :

- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa
- 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- 3) Peningkatan kapasitas BPD

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga. (Dana Desa)

Kegiatan untuk :

- 1) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 2) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
- 3) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
- 4) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 5) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan
- 6) Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak

e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Dana Desa)

Kegiatan meliputi :

- 1) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
- 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
- 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
- 4) Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa/Pameran

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Dana Desa)

Kegiatan untuk :

- 1) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Des.)
- 2) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
- 3) Pembangunan/rehabilitasi Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)
- 4) Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa
- 5) Penyertaan Modal BUM Desa

g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Dana Desa)

Kegiatan untuk:

- 1) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
- 3) Pengembangan Industri kecil level Desa
- 4) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)

5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Anggarannya : maksimal 5 % dari Belanja Publik Paling sedikit 70 %

Kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk :

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana (Dana Desa)

Kegiatan untuk : Penanggulangan Bencana dan dikonsultasikan dengan OPD terkait.

b. Sub Bidang Keadaan darurat (Dana Desa).

Kegiatan untuk : Keadaan Darurat.

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak (Dana Desa).

Kegiatan untuk : Keadaan mendesak.

Terimakasih
Semoga barokah
Aamiin..